



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1075/KEP.GUB/DP3AP2-3.3/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK "BUMI SIGINJAI" PROVINSI JAMBI
PERIODE 2019 - 2021

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, dipandang perlu menetapkan Pengurus Forum Anak (FA) "Bumi Siginjai" Provinsi Jambi Periode 2019 - 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Memperhatikan : Pedoman Pengembangan Forum Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak (FA) "Bumi Siginjai" Provinsi Jambi Periode 2019 - 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyalurkan aspirasi anak;
 2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi *-divisi dalam Forum Anak "Bumi Siginjai" Provinsi Jambi; dan*
 4. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak "Bumi Siginjai" Provinsi Jambi kepada Dinas P3AP2 Provinsi Jambi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jambi pada kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan anak.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 - 5 - 2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Jambi;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
11. Kepala Dinas Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi;
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1075/KEP.GUB/DP3AP2-3.3/2019
TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM
ANAK "BUMI SIGINJAI" PROVINSI JAMBI
PERIODE 2019 - 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK "BUMI SIGINJAI"
PROVINSI JAMBI PERIODE 2019 - 2021

- I. PELINDUNG : Gubernur Jambi
- II. PENASEHAT : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Sosial dan DUKCAPIL Provinsi Jambi.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi.
- III. PEMBINA : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2 Provinsi Jambi.
3. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2 Provinsi Jambi.
- IV. FASILITATOR ANAK : 1. Irwan Hadi Syamsu (Alumni KAI)
2. M. Rizki Qosyim (Alumni FAN)
3. Ade Irma Sakinah (Alumni FAN)
4. Wagiman (Alumni FAN)
5. Putri Audita (Alumni FAN)
6. Anita Sari (Alumni FAN)
- V. PENGURUS HARIAN :
1. KETUA UMUM : Zumrotul Aini (SMAN 5 Kota Jambi)
2. WK KETUA I : Hary Yudha Pratama (SMAN 11 Kota Jambi)
3. WK KETUA II : Muhammad Fajar (SMAN 11 Kota Jambi)
4. SEKRETARIS : M. Rivandy Ramadhan (SMAN 5 Kota Jambi)
5. WAKIL SEKRETARIS : Rts. Nur Aini (SMA Islam Al Falah Jambi)
6. BENDAHARA : Zita Padia Putri (SMKN 4 Kota Jambi)
- VI. DIVISI – DIVISI :
1. DIVISI PENDIDIKAN :
KOORDINATOR : Praya Rewanda Nayottama (SMKN 1 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Siti Aisyah Umayyah (SMAN 5 Kota Jambi)
2. Destianti Chairunnisa (SMP IT Nurul Ilmi Kota Jambi)
3. M. Zaydan Fatra (SMP IT Nurul Ilmi Kota Jambi)
2. DIVISI KESEHATAN :
KOORDINATOR : Berliani Nadia Syaputri (SMAN 4 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Zavira Amanda Putri (SMPN 7 Kota Jambi)
2. Bariq Nabil Permana (SMPN 11 Kota Jambi)
3. Muhammad Nazhif Amrullah (MTSN 1 Kota Jambi)

3. DIVISI PARTISIPASI :

KOORDINATOR : Restu Ramanda. Ms (SMAN 13 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Uswatun Hasanah (MAN 1 Kota Jambi)
: 2. Haura Zalwa (SMPIT Nurul Ilmi Kota Jambi)
: 3. M. Raka Pangestu (SMPIT Nurul Ilmi Kota Jambi)

4. DIVISI PERLINDUNGAN KHUSUS :

KOORDINATOR : Siti Wulandari (SMAN 5 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Nadiva Salsabila (SMPN 12 Kota Jambi)
: 2. Diva Musyafa (SMPN 17 Kota Jambi)
: 3. M. Fariz Ramadhan (SMATT Nurul Ilmi Kota Jambi)

5. DIVISI JARINGAN ANAK :

KOORDINATOR : Nursalis Mawaddah (SMAN 5 Kota Jambi)
ANGGOTA : Ketua Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten dan
Kota Se - Provinsi Jambi

6. DIVISI OLAHRAGA & KESENIAN :

KOORDINATOR : Kaspul Anwar (SMAN 11 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Rendi Afriansyah (MAN 1 Kota Jambi)
: 2. Raffi Zaidan (SMPN 11 Kota Jambi)
: 3. Safwan Hari Pratama (MAN 2 Kota Jambi)

7. DIVISI SOSIAL,BUDAYA & AGAMA :

KOORDINATOR : Muhammad Nabil (SMKN 2 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Diva Larissa (SMAN 5 Kota Jambi)
: 2. Rayhan Ghufron (SMAN 1 Kota Jambi)
: 3. Nayla Khusnul (SMPN 8 Kota Jambi)

8. DIVISI ORGANISASI & KELEMBAGAAN :

KOORDINATOR : A. Raziq Ibsya Rahman (SMAN 5 Kota Jambi)
ANGGOTA : 1. Marisa Putri (SMAN 4 Kota Jambi)
: 2. Putri (SMPN 11 Kota Jambi)
: 3. Zahira Zatil Izza (MTS As'ad Olak Kemang)

VII.PETUGAS SEKRETARIAT

1. Iwan Nopriawan, S.Pd
2. Fitria
3. M. Akbar Guzwen

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR